

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo 96112

082199699898

<https://dpmpmsp.gorontaloikota.go.id>

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Standar Pelayanan Izin Usaha Kepariwisataan

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Isian/Formulir
2. Rekomendasi dari Dari Dinas Pariwisata 3. 4. 5. 6. 7. 8.
3. Fotokopi KTP penanggung jawab
4. Pas Foto 3x4 (2 lembar warna)
5. Foto Copy izin masih berlaku (SIUP, TDP)
6. Fotokopi IMB pemohon (2lembar)
7. Fotokopi PBB 2 tahun berjalan (1 rangkap)
8. Advis Teknis/Rekomendasi Kelayakan Kesehatan dari Dinas Kesehatan Khusus Usaha Hotel, Restoran dan Jasa Boga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Pendaftaran Izin Usaha Kepariwisataan
4. Kasie Pelayanan memeriksa dan memparaf Pendaftaran Izin Usaha Kepariwisataan
5. Kasie Perizinan memeriksa dan memparaf Pendaftaran Izin Usaha Kepariwisataan
6. Kabid memeriksa dan memparaf Pendaftaran Izin Usaha Kepariwisataan
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Kepariwisataan
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Kepariwisataan
9. Petugas Front Office menyerahkan Pendaftaran Izin Usaha Kepariwisataan

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 2 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo 96112

082199699898

<https://dpmptsp.gorontaloikota.go.id>

Pemerintah Kota Gorontalo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Tidak dipungut biaya
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Kepariwisataaan (SIUK)

Pengaduan Layanan

DPMPTSP Kota Gorontalo, Unit Layanan Pengaduan, Kepala Seksi pengaduan 085298921978